

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yuridis dengan makna khusus, yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*straf*" yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Moeljatno menyatakan bahwa istilah-istilah konvensional seperti "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraft*" tidak disetujui olehnya¹¹. Sebagai alternatif, ia memilih istilah-istilah inkonvensional, menggantikan kata "*straf*" dengan "pidana" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman¹².

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*"¹³. Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti :

1. Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹² Andrew Ashworth, *sentencing and Penal Policy*, (London, Wiedenfeld & Nicolson, 1983).

¹³ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*

2. Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.
3. Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum.
5. Tindakan yang melanggar hukum.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan¹⁴ :

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K.

¹⁴ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.

Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu¹⁵ :

- a. Melawan hukum
 - b. Merugikan Masyarakat
 - c. Dilarang oleh aturan pidana
 - d. Pelakunya diancam dengan pidana.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan. Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab¹⁶.

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari

¹⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 90.

¹⁶ Andi Hamzah. 2004. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta

rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu¹⁷ :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

3) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁸ :

- a. Faktor ekonomi, mencakup sistem ekonomi yang bukan hanya menjadi penyebab utama (basic causa) dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga memiliki pengaruh kriminogenik karena memupuk egoisme terhadap berbagai macam kejahatan melalui pola hidup konsumeristis dan

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

¹⁸ Syahputra, E., Perdamean Wau, Y., & Amry Siregar, S. (2022). Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka. In Jurnal Rectum (Vol. 4, Issue 1).

persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perubahan harga pasar juga dapat memengaruhi tingkat pencurian, terutama dalam keadaan krisis dan pengangguran.

- b. Faktor-faktor mental, termasuk kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, seperti keadaan iklim, termasuk hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dianggap sebagai penyebab langsung dari perilaku manusia yang menyimpang, terutama dalam kejahatan kekerasan yang cenderung meningkat dalam kondisi iklim yang lembab dan panas.
- d. Faktor-faktor pribadi, mencakup umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme, serta dampak buruk perang terhadap kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam bidang kriminalitas, dikenal dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan harus ada secara bersamaan untuk terjadinya tindak pidana¹⁹.

B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983), hlm. 28.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²⁰.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum. Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya “*domestic violence*”, “*family violence*”, “*wife abuse*”²¹.

Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala

²⁰ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik.

Harus dapat dibedakan apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan menjamin penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku²². Dalam undang-undang tersebut, KDRT mencakup empat bentuk kekerasan, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang jelas²³.

Dalam penanganan kasus KDRT, penting untuk memperhatikan konteks hubungan antara pelaku dan korban, termasuk pola kekuasaan yang tidak seimbang serta motivasi pelaku dalam melakukan kekerasan. Hal ini penting untuk membedakan apakah tindakan

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

tersebut merupakan agresi atau bentuk perlawanan akibat tindakan yang telah lebih dahulu mengancam korban.

Lembaga penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak, memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan kepada korban, mulai dari tahap pelaporan, pemulihan fisik dan psikis, hingga perlindungan jangka panjang. Salah satu instrumen penting yang mendukung proses pembuktian dalam kasus KDRT adalah *Visum Et Repertum*, sebagai alat bukti ilmiah yang menunjukkan adanya bekas kekerasan fisik maupun psikis, sehingga dapat menguatkan laporan korban di hadapan hukum.

Dalam masyarakat patriarkal, di mana relasi kuasa seringkali tidak seimbang, perempuan kerap kali tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga mengalami tekanan sosial dan stigma apabila melaporkan suaminya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat bahwa kekerasan, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan atas nama relasi keluarga. Negara dan masyarakat harus hadir untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan ruang aman bagi korban untuk mendapatkan pemulihan dan hak-haknya secara utuh.

1) Jenis-Jenis Kekerasan Kepada Istri

1. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menepeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan²⁴. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.

Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka- luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

2. Kekerasan Seksual

Berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual

²⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan²⁵.

Kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain

3. Kekerasan Secara Psikologi

Dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak/akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang.

Kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan

4. Pembunuhan

Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan

²⁵ Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta.

presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Sedangkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT²⁶.

5. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses untuk menjadikan norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui penegakan hukum, aturan hukum yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga tujuan hukum, yaitu

²⁶ Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai²⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup²⁸. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian memiliki peran dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan berperan dalam melakukan penuntutan, pengadilan bertugas memeriksa dan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana²⁹.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 3.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 3.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 216.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat³⁰.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pihak dan faktor yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat, termasuk tindak pidana penadahan³¹.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 157.